



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Kepala Desa Kab. Tulung Agung Prov.Jawa Timur.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 27 Mei 2015
Waktu	: Pukul 17.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audiensi Kepala Desa Kab. Tulung Agung Provinsi Jawa Timur
Ketua Rapat	: IR. H. M. Lukman Edy, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 7 Anggota Komisi II DPR RI: <ol style="list-style-type: none">1. IR. H. M. Lukman Edy, M.Si (Wakil Ketua/F-PKB)2. Diah Pitaloka, S. Sos/F-PDIP3. Arteria Dahlan/F-PDIP4. Agung Widyantoro, SH.,M.Si/F-PG5. H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH.,MH/F-P. NasDem6. Drs. Tamanuri, MM/F-P. NasDem7. DR. Rufinus Hotmaulana HUtahuruk, SH.,MM.,MH/F-P.Hanura.

I. PENDAHULUAN

- A. RDPU Komisi II DPR RI dengan Kepala Desa Kab. Tulung Agung Prov.Jawa Timur pada hari Rabu, 27 Mei 2015 dibuka pukul 17.05 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, IR. H. M. Lukman Edy, M.Si dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan acara rapat terkait dengan Audiensi Kepala Desa Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Kepala Desa Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penjelasan atas kedatangannya ke Komisi II DPR RI

dan mempersilahkan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan atas penjelasan Kepala Desa tersebut.

- D. Kepala Desa Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur memberikan pemaparan antara lain:
1. Kepala desa keberatan dengan bunyi Pasal 100 Ayat (3) yang tertulis dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan ini menyebabkan tanah bengkok masuk dalam APBDes yang menyebabkan pendapatan untuk kepala desa menjadi berkurang.
 2. Kepala desa sepakat dengan hasil Panja Desa tanggal 20 April 2015 poin Nomor 7 yang berbunyi "Panja Desa Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah agar penghasilan dari bengkok desa tidak dimasukkan dalam salah satu komponen dalam penghitungan belanja desa, seperti yang diatur dalam pasal 100 pada PP No. 43 Tahun 2014."
 3. Kepala desa keberatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 25 yang berbunyi "Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota." Kepala desa mengharapkan ada pengecualian bagi calon kepala desa *incumbent*, jika nantinya terdapat lebih dari 5 calon kepala desa maka calon kepala desa incumbent tidak perlu melakukan tes penjurangan.

II. KESIMPULAN

1. Terkait ketentuan Pasal 100 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komisi II DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk membahas hal tersebut.
2. Komisi II DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan masukan-masukan yang disampaikan terkait ketentuan Pasal 25 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa akan menjadi bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Jakarta, 27 Mei 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

IR. H. M. Lukman Edy, M.Si
A-39